

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR 156/Pid.B/2024/PN.Plg DALAM PENGURUSAN
MASUK KEPOLISIAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YUSUF EKA MAHENDRA

22.10.0013P

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Yusuf Eka Mahendra
NPM : 22100013P
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg
Dalam Pengurusan Masuk Kepolisian

Palembang, 1 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

H. Yudi Fabrian, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Eka Mahendra

Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 22 April 2001

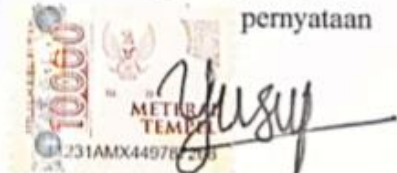
NPM : 22.10.0013P

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan yang ada dalam pembahasan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil dari pengamatan, penelitian pengelolaan serta pemikiran penulis dan di arahkan oleh pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA Palembang maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 1 Agustus 2025
pernyataan

A blue official stamp from Universitas IBA Palembang is visible. It contains the text 'UNIVERSITAS IBA', 'PALEMBANG', 'METIR TEMPEL', and a unique identifier '231AMX44976-203'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Yusuf Eka Mahendra
22.10.0013P

MOTTO

Sukses tak kenal usia, Niat, tekad dan keberanian itulah bara. Gagal bukan luka, melainkan guru yang mengasah waspada. Jangan mengeluh miskin, tak ada yang akan memberimu uang. Jangan mengeluh lelah, tak ada yang akan memikul bebanmu. Jangan bergantung pada orang lain, sebab satu-satunya yang bisa kamu andalkan, adalah dirimu sendiri. Ingat! FORTIS FORTUNA ADIUVAT, Keberuntungan berpihak pada yang berani. MAN JADDA WA JADDA, Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, alhamdulillahirobbil alamiin, ucap syukur pada Allah SWT. Setiap kata dalam skripsi ini adalah doa yang mengalir dari hati, skripsi ini bukan hanya sebagai syarat akademika semata, melainkan sebagai buah dari perjalanan panjang yang penuh do'a dan harapan yang tak pernah padam. Kupersembahkan untuk mereka yang tak pernah lelah percaya pada langkahku.

1. Bapak Danil Heru Baskoro Ahmad Ramdani, bapak tercinta. Sosok yang dalam diamnya mengajarkan arti tanggung jawab dan keteguhan hati. Tatapan matamu adalah pengingat untuk terus menjadi pribadi yang kuat dan tak menyerah. Doamu adalah pelindung dalam diam.
2. Ibu Sri Wahyuningsih, ibu yang kusebut dalam setiap sujudku. Cintamu tulus tak bersyarat, nasihatmu lembut tapi tajam menembus hati. Langkahku hari ini adalah hasil dari doamu yang tak pernah putus, bahkan ketika aku tak tahu arah.
3. Mouri Ahmad Hardika, adikku yang menjadi cermin semangatku, memotivasiku untuk terus menjadi kakak yang bisa dibanggakan.
4. Muhammad Hafis Alfarizi, adikku yang penuh cahaya. Tatapan polosmu mengajarkanku ketulusan, dan kehadiranmu menguatkanmu untuk terus menjadi pribadi yang lebi baik.
5. Keluarga besar Stefanus Waluyo, S.Th, yang telah menjadi bagian dari rumah batinku. Terima kasih atas perhatian dan doa-doa tulus yang mengalir tanpa jeda.

6. Keluarga besar H. Warsu, yang selalu hadir dalam semangat dan kebersamaan. Do'a dan keberadaan kalian memberi warna tersendiri dalam perjuangan ini.
7. Kakak-kakakku Galih Nugraha, S.Sos, Elvi Ranita, B.A dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, saran dan doa dalam setiap langkah Yusuf (khususnya dalam penelitian ini).
8. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. Terima kasih atas arahan, semangat, dan kepercayaan yang Ibu tanamkan pada kami sebagai mahasiswa.
9. Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, atas perhatiannya dalam setiap aspek akademik yang kami jalani.
10. Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, koreksi tajam, dan arahan yang begitu berarti dalam menyempurnakan skripsi ini.
11. Bapak Benny Murdani, S.H., M.H., CHRM., selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas dukungan dalam pengembangan kemahasiswaan yang mendorong kami untuk aktif dan berkembang.
12. Ibu Meirina Dewi Pertiwi, S.Hi., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas perhatian dan arahan panjang selama masa studi yang menuntun langkah akademisku dengan bijaksana.

13. Bapak H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan yang penuh kesabaran, ketelitian, dan semangat untuk terus berpikir kritis.
14. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, atas ilmu, pelayanan, dan perhatian yang luar biasa. Setiap pelajaran yang diberikan adalah bekal untuk masa depan.
15. Teman-teman angkatan, sahabat seperjuangan, dan rekan-rekan seperjalanan, yang bersama-sama melewati suka duka perkuliahan. Tawa, lelah, bahkan tangis, menjadi kenangan berharga dalam kisah ini.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg Dalam Pengurusan masuk Kepolisian. Kasus ini menarik untuk ditelaah karena mencerminkan adanya penyimpangan hukum dalam proses rekrutmen calon anggota Polri yang seharusnya bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Terdakwa, yang bukan bagian dari institusi kepolisian, menjanjikan kepada korban dapat meluluskan anaknya menjadi anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang yang pada akhirnya tidak dikembalikan. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, Perkapolri, dan Putusan Pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta hukum, unsur-unsur pidana, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana yang relevan, seperti teori *strict liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah teori *responsibility* dan *accountability*, karena hukum pidana menerapkan asas *culpabilitas*, Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum serta adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan kepada terdakwa. Seharusnya majelis hakim memberikan hukuman dengan melihat pada pasal 65 yang mengharuskan jika ada dua pasal yang maksimal pidananya sama, maka harus mengambil satu saja dan ditambah sepertiganya. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 5 tahun 3 bulan serta membebaskan ganti rugi uang korban setelah terdakwa keluar dari penjara. Upaya non penal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, bahwa rekrutmen anggota kepolisian tidaklah dimintai biaya (gratis). Lembaga Kepolisian disarankan lebih transparan dalam pelaksanaan rekrutmen anggota polri. Lembaga kepolisian harus tegas jika ada oknum anggota kepolisian yang ikut terlibat. berikan pemecatan dan laporkan ke pengadilan supaya diberikan sanksi pidana yang lebih berat. Dengan demikian diharapkan masyarakat sadar akan hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana, Rekrutmen Polri, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

This thesis is entitled Juridical Analysis of Palembang District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg in Police Entry Processing. This case is interesting to examine because it reflects legal irregularities in the recruitment process for prospective Polri members which should be clean, transparent, accountable, and humane. The defendant, who is not part of the police institution, promised the victim that he could pass his child to become a Polri member in exchange for a sum of money that was ultimately not returned. The problem of this thesis is how the form of criminal responsibility in District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg, and how the Judge's considerations in District Court Decision Number 156/Pid.B/2024/PN.Plg. This research uses a normative legal research method with a case study approach. Data were obtained through a literature study that includes primary legal materials such as the Criminal Code, Police Chief Regulations, and Court Decisions, as well as secondary legal materials from literature and opinions of legal experts. The analysis was conducted qualitatively by describing the legal facts, criminal elements, and relevant theories of criminal responsibility, such as the theory of strict liability, responsibility, and accountability. The results of the study indicate that the theory of criminal responsibility used is the theory of responsibility and accountability, because criminal law applies the principle of culpability. Criminal responsibility in this case is based on the defendant's ability to be legally responsible and the existence of errors in the form of intent. The defendant has fulfilled the elements of Article 372 and 378 of the Criminal Code concerning the crime of embezzlement and fraud. The Panel of Judges in its consideration sentenced the defendant to two years and six months in prison. The panel of judges should have given a sentence by looking at Article 65 which requires that if there are two articles with the same maximum penalty, then only one must be taken and added to one third. So that if added up to 5 years and 3 months and impose compensation on the victim after the defendant is released from prison. Non-penal efforts by providing education to the public by utilizing social media, that the recruitment of police members is free of charge. The National Police (Polri) is advised to be more transparent in its recruitment process. The police must be firm in handling any police officers involved. They should be dismissed and reported to the courts for harsher criminal sanctions. This is expected to raise public awareness of the law.

Keywords: Crime, Embezzlement, Criminal Accountability, National Police Recruitment, Court Decisions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat, dan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Ibu Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Benny Murdani, S.H., M.H., CHRM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
6. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, S.Hi., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis.
7. Bapak H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

9. Rekan-rekan seperjuangan, teman seangkatan, dan sahabat-sahabat tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah. Dibalik lembaran-lembaran kajian hukum ini, terdapat perjuangan panjang yang penuh tantangan, kelelahan, dan keraguan. Namun semua itu menjadi pengalaman yang memperkaya, menempa keteguhan hati, dan menumbuhkan rasa syukur yang dalam. Semoga setiap kalimat yang tertulis di dalam karya ini dapat memberikan makna, baik sebagai bahan kajian akademik maupun sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan kejelasan hukum dalam praktik peradilan.

Penulis juga memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima setiap kritik dan saran yang membangun sebagai bagian dari proses belajar yang terus berlanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi kecil namun berarti dalam pengembangan ilmu hukum, serta menjadi pijakan awal menuju pengabdian nyata di masyarakat sebagai seorang Sarjana Hukum yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Palembang, 1 Agustus 2025


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	7
2. Data dan Sumber Data Penelitian	7
G. Teknik Pengumpulan Data	8
H. Analisis Data	9
I. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11

2	Jenis-jenis Tindak Pidana	12
3	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B.	Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	16
1	Pengertian Pidana	16
2	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
3	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
C.	Penggelapan	24
1.	Pengertian Penggelapan	24
2.	Bentuk Tindak Pidana Penggelapan.....	26
D.	Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Non Penal	31
E.	Pembarengan Tindak Pidana dalam KUHP	33
BAB III	PEMBAHASAN	35
A.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan	35
B.	Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan	38
1.	Pertimbangan Hakim.....	38
2.	Kronologi Kasus	39
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	42
4.	Keterangan Terdakwa	47
5.	Barang Bukti	49
6.	Fakta-fakta Hukum.....	49
7.	Putusan Hakim	58
BAB IV	PENUTUP	63
1.	Kesimpulan.....	63

2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makna pasal tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan, yang wajib menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 1 *jo* Pasal 28D ayat 1, dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat diartikan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan mentaati hukum, seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Faktor penyebab pelaku

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melakukan tindak pidana penggelapan karena terdesak masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana penggelapan mampu berbuat orang bertindak diluar batas hidupnya, selain itu faktor kesempatan karena niat jahat lebih besar.²

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik menyebabkan orang akan berusaha melakukan upaya apapun termasuk dengan melakukan tindakan-tindakan yang membawa konsekuensi hukum, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan misalnya, dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas, tanpa menyadari bahwa kemampuan dan potensi dirilah yang seharusnya diutamakan untuk menghadapi persaingan yang sulit dalam memperoleh pekerjaan yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini penulis menampilkan kasus yang terkait dengan keinginan mendapatkan pekerjaan di lingkungan kepolisian. Penerimaan Anggota Polri pada dasarnya merupakan proses menarik peminat yang mempunyai kualifikasi tepat untuk mengisi posisi tertentu. Proses rekrutmen. anggota Kepolisian tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan calon anggota Polri. Pada pasal-pasal peraturan tersebut menyebutkan bahwa, prinsip penerimaan anggota polri meliputi :

² Maqasidi, *Analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan*, Jurnal Syariah dan hukum, Vol.1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Desember 2021, Hal. 136.

- a. Bersih. Penerimaan calon anggota polisi dilakukan secara objektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- b. Transparan. Proses penerimaan calon anggota polisi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
- c. Akuntabel, proses dan hasil penerimaan calon anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan, dan
- d. Humanis. Penerimaan calon anggota polisi dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.³

Ke semua prinsip di atas adalah wujud keseriusan Polri mencari dan menerima calon anggota kepolisian yang sesuai dengan Undang-Undang. Terlepas dari fenomena antusias untuk menjadi anggota Polri terdapat juga beberapa perilaku yang tidak patuh bahkan melawan hukum dengan memanfaatkan rekrutmen calon anggota kepolisian oleh pihak tertentu dan bahkan ada keterlibatan secara tidak langsung oknum kepolisian. Hal ini dapat kita telaah dalam putusan pengadilan Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg.

Jaksa menuntut terdakwa kepada majelis hakim supaya terdakwa dikenakan tindak pidana penggelapan, menurut pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena*

³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁴.

1. *Barang siapa* merupakan subject hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh jaksa/penuntut umum adalah terdakwa Sulistiono Bin Kanapi.
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang* yaitu tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opset*) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku.
3. *Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* yaitu barang yang dimaksud merupakan uang Rp.337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepunyaan saksi M. Rizal Bin Yunus.
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yaitu uang Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepunyaan saksi M. Rizal Bin Yunus bukanlah suatu kejahatan.
5. *Diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun* yaitu majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 (enam bulan), karena majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena unsur-unsur pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Maka terkait dengan hal ini, bagaimana

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.B/PN.Plg dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.B/PN.Plg tentang tindak pidana penggelapan dengan modus pendaftaran calon anggota polisi menjadi hal yang menarik untuk di telaah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih proposal ini yang berjudul **“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pengurusan Masuk Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/PN.Plg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/PN.Plg.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg.

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup dibidang hukum pidana.

b. Manfaat praktis, penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum maupun masyarakat. Diharapkan juga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggelapan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana. Fokus penelitian ini tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg.

F. METODE PENELITIAN

Metode peneliian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Di dalamnya kita mempelajari berbagai langkah yang umumnya dilakukan oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitiannya beserta logika yang melatarbelakanginya.⁵ Metode penelitian merupakan cara pendekatan secara sistematis yang digunakan dalam suatu penelitian untuk merancang, mengumpulkan data, menganalisis informasi dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Istilah “*metodologi*” berasal dari kata “*metode*” yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode

⁵ Akbar Iskandar, dkk, *Dasar-Dasar Penelitian*, Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia, Makassar, 2023, Hal. 1.

dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis mengenai jenis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, metode penyajian dan analisa data akan diuraikan dibawah ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Normatif adalah penelitian yang berdasarkan pendekatan yakni dengan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus- kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

2. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penlitian ini data yang digunakan adalah Data Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Maka kepustakaan adalah data yang penulis dapatkan dari bahan buku antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari :

⁶ M Adriaman and A A Siagian, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2024, Hal. 1.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg
 - c) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2016
- 2) Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Hasil penelitian para ahli hukum
 - b) Karya-karya tulis khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berbentuk Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan dalam mendepankan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian,

⁷ Dr.Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, Hal. 62.

artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tindak pidana penggelapan.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian kualitatif yaitu analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan data kualitatif mewakili hal yang sesungguhnya terjadi.⁸

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan Tentang Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁸ Samiaji sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2021, Hal. 2.

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai pokok pembahasan yang ditulis dengan jelas dan benar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas uraian-uraian yang dibuat dalam skripsi disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna sebagai pemikiran baru dalam ilmu hukum pidana

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WVS) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dalam literatur tentang hukum pidana dikenal dengan delik, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*”.⁹

Para ahli mengemukakan definisi mengenai *Strafbaarfeit*, delik, maupun perbuatan pidana sebagai berikut :

- A. Menurut Simons mengemukakan *Strafbaarfei* merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁰
- B. Menurut Andi Hamzah delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.¹¹

⁹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, Hal. 35.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1994. Hal. 72.

C. S.R. Sianturi mengemukakan delik sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan serta diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, yang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.¹²

D. Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

2) Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu :

a) Menurut KUHP

KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut. Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelic* atau delik hukum, dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delic undang-undang. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran

¹² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni 1982. Hal. 297

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2008. Hal. 59.

adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

b) Delik formil dan Delik Materil

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Pada tindak pidana formil titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang, tindak pidana tersebut terjadi akibat yang dilarang terjadi. Misalnya hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa serta Delik Praparte Dolus Pro Parte Culpa

- a. Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan
- b. Delik Culpa yang memuat unsur kealpaan.
- c. Delik Praparte Dolus Pro Parte Culpa yaitu tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus ancaman pidananya sama.

d) Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

1. Delik aduan

Delik Aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana absolute dan tindak pidana aduan relatif.

- Tindak Pidana Absolute

Adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutannya setelah adanya pengaduan.

Contohnya tindak pidana zina dan tindak pidana penghinaan.

- Tindak Pidana Aduan Relatif

Adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dan orang yang terkena kejahatan.

Contohnya Tindak pidana pencurian di kalangan keluarga.

2. Delik Bukan Aduan

Delik Bukan Aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutannya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan

e) Tindak Pidana Tunggal dan Berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan, sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang jika dilakukan beberapa kali.

Contohnya tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan.

f) Tindak Pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus-Menerus

Delik yang berlangsung terus menerus merupakan delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat.

g) Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis Per Ommissionem Commissa

- a. Delik Commisionis merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, seperti pencurian.
- b. Delik Ommisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
- c. Delik Commisionis Per Ommissionem Commissa merupakan delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.¹⁴

h) Delik Umum dan Delik Khusus

- a. Delik Umum adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa siapapun dapat menjadi pelaku delik umum tanpa memandang status dan kualitas tertentu.
- b. Delik Khusus adalah hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualiatas atau sifat tertentu. Contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana militer.¹⁵

3) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menurut S.R. Sianturi pada umumnya dapat kita jabarkan yaitu :

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025, Pukul 10:00 wib.

¹⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/info/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana/> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025, Pukul 10:15 wib.

3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

Dari lima unsur di atas dapat kita sederhanakan menjadi unsur *Subjektif* dan unsur *Objektif*. Unsur *Subjektif* meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur *Objektif* adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana serta dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁶

B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pidana

Berikut ini adalah pengertian pidana menurut beberapa ahli. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif adalah

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh Negara”.¹⁷

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025 Pukul 14:05 wib.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, Op.cit, Hal. 47

Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu :

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.¹⁸

Pidana lebih didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*) di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam

¹⁸ *Ibid*, Hal. 49

rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa pemidanaan seringkali disebut penjatuhan atau pemberian pidana oleh Hakim. Dalam bahasa Belanda, pemidanaan yaitu *strafvoering* dan Pemidanaan di dalam bahasa Inggris yaitu *sentencing*.¹⁹

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang masih kurang mendapat perhatian. Ahli kriminologi N. Morris dan G. Hawkins mengatakan bahwa pemidanaan dalam penelitiannya tidak memiliki pedoman dan prinsip yang jelas karena pemidanaan itu terkesan sewenang-wenang atau tidak berprinsip yang jelas.

Dalam hal tersebut membuat hakim sulit untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang mengakibatkan lahirnya praktek pemidanaan yang terkesan sewenang-wenang untuk mencegah hal itu maka apa penegak hukum harus benar-benar menyelidiki apakah pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana atau tidak.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut *Responsibility* atau *Criminal Liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Cet. Kesatu, Makasar, 2016. Hal. 84

kelompok dalam masyarakat hal ini agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁰

Ada tiga teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu teori *strict liability*, teori *responsibility*, dan teori *accountability*.

1 Teori *strict liability*.

Menurut Russel Heaton *Strict liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.

Menurut Barda Nawawi Arief, *strict liability* adalah konsep hukum pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) yaitu bentuk kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

2 Teori *Responsibility*

Teori *responsibility* menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa *I use simple Word liability for the situation whereby one may exact Legally and other is Legally subjected to the exaction* pertanggungjawaban pidana diartikan pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan dimana teori ini menekankan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut

²⁰ Hanafi.mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Rajawali Pers Jakarta, 2015. Hal. 16

tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²¹

3 Teori *Accountability*

Teori ini merujuk pada kewajiban seseorang untuk menjawab atas tindak pidana yang dilakukan dan menerima konsekuensi hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas tindakannya dan menerima hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Pertanggungjawaban merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara subjektif dan objektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.

Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²² Hal ini menunjukkan bahwa dasar

²¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal. 65

²² Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54

dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbukti tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara *subjektif* dan *objektif*, penilaian secara *objektif* berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara *subjektif* dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²³

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari pertanggungjawaban pidana, berikut ini unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum yakni :

²³ Dr. Agus Rusianto, *Pidana dan Pertanggungjawaban pidana Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, terori dan penerapannya*, Edisi pertama. Kencana. Jakarta 2016. Hal 14.

a. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab. Maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbar*), bilamana pada umumnya,

1. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
- Tidak terganggu terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya).

2. Kemampuan jiwanya.

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁴

²⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama), Tangerang Selatan, 2018. Hal 95-96.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

c. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekatnya dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk tersebut bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada kehendaknya sama sekali.²⁶

²⁵ Moeljatno, *Op.cit*, Hal. 41-42.

²⁶ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2012. Hal. 86-87.

C. Penggelapan

1 Pengertian Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih atau tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

Pengertian tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHPidana. Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang di kemukakan sebagai berikut :

Perkataan “Verduistering” yang ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas”Figurlijk”, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau

gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.²⁷

Menurut C.S.T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

“Barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak dengan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.²⁸

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu, tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut dengan “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang di atur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta. 2002. Hal.43

²⁸ C.S.T Kansil dan Christine, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2000. Hal.252

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini bahwa :

“Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberikan diri sendiri secara melawan hukum maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.”²⁹

2 Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 – 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Bentuk yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.

Pasal 372 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

²⁹ Tongat *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang, 2006. Hal 60

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif adalah
 - Perbuatan memiliki
 - Sesuatu benda
 - Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain
 - Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur-unsur subjektif adalah
 - Dengan sengaja
 - Dan melawan hukum

2. Penggelapan ringan (*lichte Verduistering*)

Dikatakan penggelapan ringan, bila objek dari kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih dari Rp dua ratus lima puluh. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 373 KUHP dengan ancaman hukuman selama=lamanya 3 bulan atau denda sebanyak=banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pasal 373 KUHP menentukan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika digelapkan itu bukan hewan dan harganya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh, dihukum karena penggelpan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam pasal 373 adalah

a. Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372

b. Unsur-unsur yang meringankan yaitu :

1. Bukan ternak
2. Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Dengan demikian terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam pasal ini KUHP dinyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi.”³⁰

Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan sebagainya sedan binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Harimau, anjing kucing, bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.³¹ Mengenai nilai yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ini adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau menurut petindak atau orang tertentu.

3. Penggelapan dengan pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistring*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok. Oleh karena itu ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan

³⁰ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Alumni, Bandung, 1980, Hal.40

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, politeia, Bogor, 1993, Hal. 105.

yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya penjabaran pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagai berikut :

Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP dengan rumusan sebagai berikut : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengurusannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur yaitu :

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan yakni beradanya benda dalam kekuasaannya petindak disebabkan oleh :
 - Karena ada hubungan kerja
 - Karena mata pencaharian
 - Karena pendapatan upah untuk itu

Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan pasal 375 KUHP yaitu : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksanaan surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372

b. Unsur-unsur yang memberatkan yaitu :

- Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan

Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.³²

4. Penggelapan dikalangan keluarga

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi :

1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembatunya (pasal 376 ayat 1 KUHP)
2. Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan (pasal 376 ayat 2 KUHP).

Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Di dalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah

³² H.A.K Moch Anwar, *Op.Cit.* Hal.38

bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.³³

D. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Policy) dan Non Penal (political criminal).

Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan pula dengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitiek* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa inggris atau *politiek* dalam bahasa belanda.³⁴

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya hukum melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Penal merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat repressif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu dan seni yang tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki perumusan aturan hukum positif dan memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-

³³ Adam Chazawi, *Op.Cit.* Hal. 94

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke 2, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, Hal. 26

³⁵ *Ibid*, Hal. 46.

undang, tetapi juga kepada hakim yang melaksanakan undang-undang dan kepada Masyarakat. “Antara studi factor kriminologi di satu sisi dan studi Teknik legislatif di sisi lain, ada tempat untuk ilmu yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dalam pembentukan dan mekanisme penerapannya, dimana para pakar hukum dan praktisi, kriminolog dan sarjana hukum dapat bekerja sama bukan sebagai musuh atau pihak yang berselisih, tetapi sebagai rekan kerja yang terikat dalam tujuan yang sama.”³⁶

Penanggulangan kejahatan adalah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah (*political criminal*) dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.³⁷

Upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat *preventif*, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern.³⁸

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pene Bara Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta publishing, Yogyakarta, 2010, Hal. 20.

³⁷ Bara Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 39-40.

³⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers Cetakan ke-10, Jakarta, 1983, Hal. 21

E. Pembarengan Tindak Pidana dalam KUHP

Concursus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dalam 3 (tiga) bentuk sebagaimana yakni Concursus Idialis, (Pasal 63 KUHP) atau perbuatan yang masuk lebih dari satu aturan pidana. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) atau Tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa. Concursus Realis, (Pasal 65 KUHP), Atau tindakan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).³⁹

1. Pasal 63 KUHP tentang Concursus Idialis (pembarengan peraturan)

Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang di pakai, jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya, kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.⁴⁰

2. Pasal 64 tentang *Vorgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut)

Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu

³⁹ Fioren Alesandro Keintjem, *Konsep Pembarengan Tindak Pidana (Concursus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, E-Journal UNSRAT, *Lex Crimen* Vol. X, No. 5, Fakultas Hukum Unsrat, April, 2021. Hal. 190

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 191

ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.⁴¹

3. Pasal 65 tentang Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan)

Jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.⁴²

⁴¹ *Ibid.* Hal. 194.

⁴² *Ibid.* Hal. 195.

BAB III PEMBAHASAN

i. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan dasar pertanggungjawaban pidana yaitu teori *strict liability*, teori *responsibility*, dan teori *accountability*. Seperti yang telah dibahas pada bab 2 mengenai 3 teori tersebut, Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, teori yang digunakan adalah Teori *Responsibility* dan *Accountability*.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴⁴

Salah satu asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas ini menjadi dasar

⁴³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hal. 54

⁴⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hal. 205

pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan hukum pidana. Orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya, apabila seseorang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Seseorang dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Mampu bertanggungjawab

- a. Keadaan jiwanya

- tidak gila,
- tidak cacat dalam pertumbuhan,
- tidak dihipnotis.

- b. Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

2. Kesalahan

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

- b. Diatas unsur tertentu mampu bertanggungjawab

c. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

Seperti yang dijelaskan diatas seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kesalahan, yaitu melakukan perbuatan pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg. Dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan. Sesuai pasal 372 KUHP yang berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”*

Sehingga terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg dengan pidana penjara dua tahun enam bulan.

Tindak pidana penggelapan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa, karena bentuk yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.

Pada dasarnya, KUHP lama maupun KUHP baru tidak mengenal konsep *Strictliability* (pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan) karena hukum pidana menerapkan asas *culpabilitas* yaitu, seseorang baru dapat dipidana apabila sudah terbukti kesalahannya. Menurut konsep *strict liability* si pembuat (pelaku) sudah

dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.⁴⁵

Berdasarkan asas *culpabilitas* konsep *strict liability* bertolak belakang dengan konsep *culpabilitas* dalam KUHP, sehingga dalam praktiknya para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu⁴⁶

ii. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg

1. Pertimbangan Hakim

Pengambilan keputusan kepada terdakwa hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Berikut ini kronologi kasus serta unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg.

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Sulistiono Bin Kanapi

Tempat Lahir : Oku Timur

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/> Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2025, Pukul 23:50 Wib.

⁴⁶ Ahmad Rofiq dan Pujiyo, *Asas Strict liability sebagai penyeimbang asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia*. Journal Of Judicial Review, Vol. 22, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Desember, 2022, Hal. 322

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Januari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan R. Sukanto Lrg Masjid No 88 B RT
37 RW 08 Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur 3 Palembang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Kronologi kasus

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib saat Saksi bertemu saudara Len dirumah saudara Suwito lalu Saksi mengobrol dengan saudara Len kemudian dalam obrolan tersebut Saksi bercerita bahwa anak Saksi M. Redho Syahputra sudah dua kali mengikuti tes masuk anggota Polri namun tidak lulus lalu saudara Len menyarankan kepada Saksi dengan berkata “itu ado Agus Kurniawan anggota Polda" dimana saat itu ada saudara Agus Kurniawan.

Kemudian Saksi menemui saudara Agus Kurniawan setelah bertemu saudara Agus lalu Saksi menceritakan bahwa anak Saksi telah dua kali masuk tes anggota Polri namun tidak lulus lalu saudara Agus menjawab "ngapo dak di urus bae kak” kemudian saksi berkata "klo memang biso di urus bantu di urus" kemudian Saksi pulang kerumah lalu pada tanggal 06 februari 2019

Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk bertemu di jalan R. Sukanto kedai kopi 10 Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir

Timur 3 Palembang dan meminta Saksi untuk mengajak anak Saksi saudara M. Redho dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama saudara Agus Kurniawan sehingga Saksi mengira masalah pengurusan anak Saksi masuk secaba Polri

Kemudian Saksi mengajak anak Saksi M. Redho Syahputra menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang lalu Saksi dan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama saudara Agus Kurniawan lalu Terdakwa kondisi fisik anak Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk kesehatan anak Saksi dan kondisi sehat kemudian Saksi dan anak Saksi pulang:

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anak saksi mengikuti seleksi bintang Polri, kemudian saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang bersama istri saksi Nurian

Kemudian saksi dan istri saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama saudara Agus Kurniawan lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh istri saksi dan saudara Agus Kurniawan.

Lalu Pada tanggal 14 februari 2019 Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima

juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke rekening bank BCA milik terdakwa, lalu pada tanggal 27 april 2019 terdakwa meminta uang tambahan sebesar RP. 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ke rekening terdakwa, dan pada tanggal 01 mei 2019 terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun terdakwa belum mengembalikan uang ganti rugi.

Berdasarkan kronologi kasus diatas, putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan M. RIZAL uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara. SULISTIONO Tanggal 8 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta

rupiah) Pengurusan masuk bintanga polri tahun 2019 dengan ketentuan apabila tidak lulus uang tersebut kembali utuh (lengkap) yang ditanda tangani SULISTIONO, Pada tanggal 30 Mei 2019, dikembalikan kepada saksi M. Rizal bin Yunus Dunil.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan R. Sukanto Kedai Kopi 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bermaksud hendak memasukkan anaknya yaitu saksi M. Redho Syahputra bin M. Rizal menjadi anggota Polri, lalu saksi M. Rizal menemui saksi Agus Kurniawan bin Wibowo yang merupakan anggota Polri untuk meminta tolong memasukkan anaknya tersebut.

Kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 saksi Agus Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi 10 depan PTC Mall dan menceritakan ada orang yang meminta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Polri yang lalu disanggupi oleh terdakwa.

Selanjutnya saksi Agus Kurniawan menghubungi saksi M. Rizal untuk datang ke kedai kopi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian saksi M. Rizal datang bersama saksi M. Redho Syahputra menemui terdakwa dan saksi Agus Kurniawan dimana saat itu terdakwa memeriksa kondisi fisik saksi M. Redho Syahputra dan setelah itu saksi M. Rizal dan saksi M. Redho Syahputra pulang.

Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 terdakwa menelpon saksi M. Rizal agar mempersiapkan uang untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra mengikuti seleksi bintara Polri, kemudian saksi M. Rizal dan istrinya yaitu saksi Nurian binti Abu kasim membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menemui terdakwa di Kedai Kopi 10 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Lalu pada tanggal 14 Februari terdakwa menelpon saksi M. Rizal untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan tes pantohir yang kemudian ditransfer oleh saksi M. Rizal ke rekening BCA milik terdakwa.

Selanjutnya pada bulan April 2019 saksi M. Redho Syahputra mengikuti tes seleksi penerimaan secaba polri, namun di tengah perjalanan saksi M. Redho Syahputra gugur atau tidak lulus tes sehingga saksi M. Rizal menemui terdakwa

untuk mempertanyakan hal tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal akan diurus di Mabes Polri.

Lalu pada tanggal 27 April 2019 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Mei 2019 terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra menjadi anggota polri, namun ternyata saksi M. Redho Syahputra tidak diterima menjadi anggota polri sehingga saksi M. Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Kedua

Bahwa ia terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan R. Sukanto Kedai Kopi 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bermaksud hendak memasukkan anaknya yaitu saksi M. Redho Syahputra bin M. Rizal menjadi anggota Polri, lalu saksi M. Rizal menemui

saksi Agus Kurniawan bin Wibowo yang merupakan anggota Polri untuk meminta tolong memasukkan anaknya tersebut, kemudian pada tanggal 6 Februari 2019 saksi Agus Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di Kedai Kopi 10 depan PTC Mall dan menceritakan ada orang yang meminta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Polri yang lalu disanggupi oleh terdakwa.

Selanjutnya saksi Agus Kurniawan menghubungi saksi M. Rizal untuk datang ke kedai kopi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian saksi M. Rizal datang bersama saksi M. Redho Syahputra menemui terdakwa dan saksi Agus Kurniawan dimana saat itu terdakwa memeriksa kondisi fisik saksi M. Redho Syahputra dan setelah itu saksi M. Rizal dan saksi M. Redho Syahputra pulang.

Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 terdakwa menelpon saksi M. Rizal agar mempersiapkan uang untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra mengikuti seleksi bintara Polri, kemudian saksi M. Rizal dan istrinya yaitu saksi Nurian binti Abu kasim membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menemui terdakwa di Kedai Kopi 10 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

Lalu pada tanggal 14 Februari terdakwa menelpon saksi M. Rizal untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan tes pantohir yang kemudian ditransfer oleh saksi M. Rizal ke rekening BCA milik terdakwa.

Selanjutnya pada bulan April 2019 saksi M. Redho Syahputra mengikuti tes seleksi penerimaan secaba polri, namun di tengah perjalanan saksi M. Redho Syahputra gugur atau tidak lulus tes sehingga saksi M. Rizal menemui terdakwa

untuk mempertanyakan hal tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal akan diurus di Mabes Polri.

Lalu pada tanggal 27 April 2019 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Mei 2019 terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra menjadi anggota polri, namun ternyata saksi M. Redho Syahputra tidak diterima menjadi anggota polri sehingga saksi M. Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi yakni

1. M. Rizal Bin Dunil (Alm)
2. Nurian Binti Abu Kasim
3. M. Redho Syaputra Bin M.Rizal

3 (tiga) orang saksi di atas memberikan keterangan yang sama

4. Jumingan Bin Suradi,

Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini pada tanggal 4 Juli 2020 saksi korban meminta saksi untuk menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban, lalu saksi menyaksikan

Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 saksi korban meminta saksi kembali untuk menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang, namun sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

4. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar,
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Rizal Bin Yunus Dunil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi M. Rizal dari saudara Agus Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan meloloskan anak korban menjadi anggota Polri dengan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual beras dan tidak ada hubungan dengan penerimaan anggota Polri, Terdakwa dulu pernah bekerja di rumah sakit Bhayangkara sebagai honor.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi M. Rizal Bin Yunus Dunil;

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Hadi atas suruhan Dr. Soesilo, kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi Agus Kurniawan untuk keperluan seleksi akhir penerimaan anggota Polri, sedangkan uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban,
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara Hadi pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di jalan Bambang Utoyo komplek pakri (di gedung) Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang sedangkan Terdakwa memberikan uang kepada saudara Agus Kurniawan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 15.00 wib di jalan Bambang Utoyo komplek Pakri (gedung warsito) Kelurahan Duku Kecamatan . Ilir Timur 3 Palembang. Bahwa saat Terdakwa memberikan uang tersebut tidak memakai penerimaan uang:
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saudara Agus sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa menerima uang dari saksi korban M Rizal.
- Bahwa Saksi M Rizal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut
- Pada tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Hari dan tanggal lupa secara bertahap terdakwa meminta uang tambahan kepada korban:
- sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang ganti rugi.

5. Barang bukti

Barang bukti ini juga digunakan sebagai alat bukti surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara SULISTIONO Tanggal 8 Februari 2019 dan
2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Pengurusan masuk bintanga polri tahun 2019 dengan ketentuan apabila tidak lulus uang tersebut kembali utuh (lengkap) yang ditandatangani SULISTIONO, Pada tanggal 30 Mei 2019.

6. Fakta-Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib saat saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bertemu saudara Len di rumah saudara Suwito lalu Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mengobrol dengan saudara Len.

Kemudian dalam obrolan tersebut Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bercerita bahwa anak Saksi M. Redho Syahputra sudah dua kali mengikuti tes masuk anggota polri namun tidak lulus lalu saudara Len menyarankan kepada Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dengan berkata itu ado Agus Kurniawan anggota polda dimana saat

itu ada saudara Agus Kurniawan kemudian M. Rizal bin Yunus Dunil menemui saudara Agus Kurniawan.

Setelah bertemu saudara Agus lalu Saksi menceritakan bahwa anak Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil telah dua kali masuk tes anggota polri namun tidak lulus lalu saudara Agus menjawab "ngapo dak di urus bae kak", kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil berkata, "kalo memang biso di urus bantu di urus", kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil pulang kerumah.

Lalu pada tanggal 06 Februari 2019 Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil untuk bertemu di jalan R. Sukanto kedai kopi 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang dan meminta Saksi untuk mengajak anak Saksi saudara M. Redho. Saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama saudara Agus Kurniawan sehingga Saksi mengira masalah pengurusan anak Saksi masuk secaba polri.

Kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mengajak anak Saksi M. Redho Syahputra menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, lalu Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan anaknya bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama saudara Agus Kurniawan.

Lalu Terdakwa melihat kondisi fisik anak Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bahwa untuk kesehatan saksi M. Redho Syaputra Bin M. Rizal dalam kondisi sehat kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan anaknya pulang,

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anak saksi mengikuti seleksi bintang polri.

Kemudian saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto Kelurahan 8 Ilir Kecamatan . Ilir Timur 3 Palembang bersama istri saksi M. Rizal bin Yunus Dunil yaitu saksi Nurian kemudian saksi dan istri saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama saudara Agus Kurniawan.

Lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh istri saksi dan saudara Agus Kurniawan, lalu Pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir.

Kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank BCA milik Terdakwa, lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 Mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

Bahwa dari sejumlah uang tersebut sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Hadi atas suruhan Dr. Soesilo,

kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi Agus Kurniawan untuk keperluan seleksi akhir penerimaan anggota Polri, sedangkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban,

Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saudara Hadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di jalan Bambang Utoyo komplek pakri (di gedung) Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang sedangkan Terdakwa memberikan uang kepada saudara Agus Kurniawan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 15.00 wib di jalan Bambang Utoyo komplek Pakri (gedung warsito) Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang,

- Bahwa saat Terdakwa memberikan uang tersebut tidak memakai penerimaan uang.
- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban seluruhnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa adalah Terdakwa Sulistiono Bin Kanapi, dan terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (*error in personal*) dan selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke -1 yakni “*barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (*opset*) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku.

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah saksi M. Rizal bin Yunus Dunil menemui sdr Agus Kurniawan untuk minta bantuan pengurusan anaknya yaitu Saksi M. Redho Syahputra masuk Secaba Polri kemudian Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anaknya mengikuti seleksi bintara Polri. Kemudian saksi M. Rizal bin Yunus Dunil membawa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto Kelurahan 8 ilir Kecamatan Ilir Timur 3 (tiga) Palembang bersama istri saksi M. Rizal bin Yunus Dunil yaitu saksi Nurian. Saat itu Terdakwa bersama saudara Agus Kurniawan lalu saksi M. Rizal bin Yunus Dunil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh istri saksi dan saudara Agus Kurniawan. Lalu pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kereking bank BCA milik Terdakwa.

Lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 Mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang ditransfer saksi M. Rizal bin Yunus Dunil ke rekening Terdakwa untuk keperluan anaknya masuk Secaba Polri tersebut sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Hadi.

Kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi Agus Kurniawan untuk keperluan seleksi akhir penerimaan anggota Polri, sedangkan uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang lain seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas uang sejumlah Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi M. Rizal bin Yunus Dunil untuk keperluan anaknya masuk Secaba Polri, sehingga keberadaan uang tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban secara keseluruhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

7. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan M. RIZAL uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saudara. SULISTIONO Tanggal 8 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Pengurusan masuk bintara polri tahun 2019 dengan ketentuan apabila tidak lulus uang tersebut kembali utuh (lengkap) yang ditanda tangani SULISTIONO, Pada tanggal 30 Mei 2019, dikembalikan kepada saksi M. Rizal bin Yunus Dunil.
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg belum tepat, seharusnya di Juncto dengan pasal 378 KUHP, karena unsur subjektif dan objektif pada pasal 378

KUHP tentang penipuan, juga telah terpenuhi. Berikut bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*

Berikut ini unsur subjektif

1. *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.*

Terdakwa memiliki niat memperoleh keuntungan, cara yang digunakan terdakwa adalah cara yang tidak sah dan melawan hukum.

Unsur Objektifnya,

1. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

Terdakwa Sulistiono dalam fakta-fakta di persidangan tidak menerangkan bahwa terdakwa menggunakan nama palsu, terdakwa menggunakan nama asli terdakwa. Tetapi terdakwa menggunakan martabat palsu, yaitu cara untuk bertemu dengan korban dengan mengajak saksi Agus, sehingga membuat korban merasa percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota kepolisian.

2. *Tipu muslihat atau rangkaian kata kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Terdakwa melakukan bujuk rayu berupa janji kepada saksi Redho akan dijamin kelulusannya menjadi anggota Polri, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.

Menurut R.Soesilo, kejahatan pada pasal 378 KUHP dinamakan penipuan yang mana penipuan itu pekerjaannya :

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang;
- Maksud pembujukan itu ialah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.⁴⁷

Majelis Hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk. Dalam pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah yang melakukannya.

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/> Diakses Pada Tanggal 30 April 2025 Pukul 17:40

Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh hakim untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024 Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur yang dimaksud adalah pasal 372 KUHP tentang penggelapan telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sulistiono Bin Kanapi secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim telah gagal memenuhi aspek restitusi dalam putusan ini, dengan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan tanpa ganti rugi uang Rp 337 juta, pengadilan secara implisit melegitimasi kerugian finansial korban.

Berikut ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim :

1. Nilai waktu, korban mungkin perlu lebih 5 tahun untuk mengumpulkan uang Rp 337 juta.
2. Dampak sosial, putusan ini menciptakan preseden berbahaya bagi kejahatan yang akan datang.

Jika diakumulasikan Pasal 372 dan 378 maka maksimal pidana penjaranya 8 (delapan) tahun. Melihat pasal 65 KUHP yang telah dijelaskan pada Bab 2, jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan,

maksimum pidana itu ialah jumlah yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Dalam pasal 372 dan 378 maksimal pidana pokoknya sama 4 (empat) tahun, maka hanya satu pidana saja yang dijatuhkan. Yaitu 4 (empat) tahun. Jumlah maksimal pidana ditambah sepertiga, sehingga $4 \text{ (empat) tahun} + \frac{1}{3} = 4,3$ dibulatkan 4 tahun 3 bulan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan (*criminal law application*) penerapan hukum pidana atau *Penal Policy*, seharusnya Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dengan 4 tahun 3 bulan sesuai dengan peraturan pasal 65 KUHP supaya memberikan efek jera dan membebankan biaya ganti rugi uang korban secara utuh.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada tiga teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melanggar yaitu, teori *strict liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Teori yang digunakan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Teori *responsibility* dan *accountability*. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*), dan terbukti unsur-unsur pidananya. Teori *strict liability* tidak dapat digunakan, karena teori ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Sedangkan hukum pidana menerapkan asas *culpabilitas*, (seseorang baru dapat dipidana apabila sudah terbukti kesalahannya). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena teori *responsibility* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, teori *accountability* bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas tindakannya dan menerima hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum serta unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.
2. Berdasarkan analisis yuridis dan fakta-fakta dipersidangan, unsur-unsur dari pasal 378 KUHP tentang penipuan pun sebenarnya telah terpenuhi.

Terdakwa menggunakan martabat palsu dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang. Merujuk pada pasal 65 KUHP, jika ada penggabungan pasal dan ancaman pidananya sama maka hanya satu saja pidana yang dijatuhkan dan ditambah sepertinganya. Oleh karena itu seharusnya hakim memberikan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa dengan 4 tahun 3 guna memberikan efek jera dan rasa keadilan yang lebih maksimal.

2. Saran.

1. **Penal** : Majelis hakim semestinya mempertimbangkan kerugian yang di alami korban, terutama dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Korban mengumpulkan uang mungkin perlu waktu 5 tahun, sedangkan terdakwa mendapatkan uang tersebut kurang dari 1 tahun.
2. Majelis hakim, lebih baik juga membebankan kepada terdakwa biaya ganti rugi ketika terdakwa keluar dari penjara. Ini dapat memberikan rasa keadilan bagi korban.
3. **Upaya Preventif (Non Penal)** :
 - Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial, bahwa rekrutmen anggota kepolisian tidaklah dimintai biaya (gratis).
 - Lembaga Kepolisian disarankan lebih transparan dalam pelaksanaan rekrutmen anggota Polri, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara melawan hukum.

- Jika ada oknum anggota Polri yang ikut terlibat maka pihak kepolisian harus tegas berikan pemecatan dan laporkan ke pengadilan supaya diberikan sanksi pidana yang lebih berat, jika tidak maka kasus diatas dapat terulang kembali dengan modus yang lebih baru lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta. 2002.
- Agus Rusianto, *Pidana dan Pertanggungjawaban pidana Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, terori dan penerapannya*, Edisi pertama. Kencana. Jakarta 2016.
- Akbar Iskandar, Andrew Ridow Johanis m, Mansyur, dkk., *Dasar-Dasar Penelitian*, Cendikiawan Inovasi Digital Indonesia, Makasar, 2023.
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 1994.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Cet. Kesatu, Makasar, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke 2, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- C.S.T Kansil dan Christine, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2000.
- Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama), Tangerang Selatan, 2018.
- H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Alumni, Bandung, 1980.
- Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Rajawali Pers Jakarta, 2015.

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- M. Adriaman and AA Siagian, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2024
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2008.
- Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- P.A.F. Laminating 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, politeia, Bogor, 1993.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Samiaji sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pene Bara Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta publishing, Yogyakarta, 2010.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers Cetakan ke-10, Jakarta, 1983.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni 1982.
- Tongat *Hukum Pidana Materil*. UMM Press, Malang, 2006.

Sumber Jurnal :

- Ahmad Rofiq dan Pujiyo, *Asas Strict liability sebagai penyeimbang asas kesalahan dalam hukum pidana Indonesia*. Journal Of Judicial Review, Vol. 22, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Desember, 2022
- Fioren Alesandro Keintjem, *Konsep Pembarengan Tindak Pidana (Consursus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, E-Journal UNSRAT, *Lex Crimen* Vol. X, No. 5, Fakultas Hukum Unsrat, April, 2021.

Maqasidi, *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, No. 2, Fakultas hukum Universitas Bandar Lampung, Desember 2021.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.PLG

Internet :

<https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025, Pukul 10:00 wib.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana/> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025, Pukul 10:15 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> Diakses Pada Tanggal 14 Februari 2025 Pukul 14:05 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/> Diakses Pasda Tanggal 30 April 2025 Pukul 17:40 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/> Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2025, Pukul 23:50 wib.